



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA 5 (LIMA) HARI KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan koordinasi antara Departemen, lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta di Daerah dapat lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna serta dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan disiplin serta kegairahan kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu melaksanakan uji coba 5 (lima) hari kerja ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut kepala Satuan Unit Kerja,
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas - Dinas Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 juncto Keputusan Gubernur Lampung nomor 22 Tahun 2001 dan juncto No 12 Tahun 2002 yang selanjutnya disebut UPTD.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung.
8. Satuan Unit Kerja adalah Perangkat Daerah Provinsi.

### Pasal 2

- (1) Melaksanakan uji coba 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Uji coba 5 (lima) hari kerja dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Desember 2004.

### Pasal 3

Pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- |                    |   |                           |
|--------------------|---|---------------------------|
| a. Senin s.d Kamis | : | Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB |
| Istirahat          | : | Pukul 12.00 s.d 13.00 WIB |
| b. Jum'at          | : | Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB |
| Istirahat          | : | Pukul 11.30 s.d 13.00 WIB |

### Pasal 4

- (1) Satuan unit kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti UPTD, Rumah Sakit, Kantor Bersama Samsat, Satgas Jembatan Timbang Dinas Perhubungan, Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung tetap melaksanakan tugas pada hari Sabtu dengan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk satuan siaga / piket.

- (3) Hal - hal yang berkenaan dengan mekanisme dan tatacara pelaksanaan tugas pada hari libur / Sabtu bagi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing - masing Kepala Satuan Unit Kerja.

**Pasal 5**

Kepala satuan unit kerja, wajib melakukan dan **meningkatkan** pembinaan dan pengawasan kepada seluruh staf bawahannya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja ini berada dibawah koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan.
- (2) Asisten Bidang Pemerintahan melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) hari kerja untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal ....11..... Juni..... 2004

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

DIUNDANGKAN DI TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL 11 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,**

**dto**

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004  
NOMOR 15 SERI D No. 4